# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[1]

Dalam perspektif sejarah, gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai funsi - fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah gagasan yang sama sekali baru. Dalam pembahasan RUU Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).

Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul - usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/ hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, dalam perjuangannya ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang – Undang

[1]Undang - Undang No 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman.*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.[2]

Kemudian seiring dengan gerakan reformasi tahun 1998 ide untuk membentuk Komisi Yudisial muncul. Awalnya waktu reformasi itu terjadi, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No.X/ MPR/ 1998 tentang Pokok - Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional. Salah satu isi Tap MPR tersebut adalah pemisahan fungsi yudikatif (Kekuasaan Kehakiman) dari eksekutif.[3]

Ide tersebuat diperhatikan oleh MPR, sehingga pada sidang tahunan MPR Tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang - Undang Dasar 1945, tentang Kekuasaan Kehakiman lahirlah Pasal 24 B perihal Komisi Yudisial, lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung danmempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.[4] Salah satu wewenang dari Komisi Yudisial itu sendiri yakni pemantauan dan pengawasan perilaku hakim.[5]

Munculnya Komisi Yudisial ini sebagai pengawas eksternal secara objektif dan serius menindak berbagai penyalahgunaan kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Selain itu adanya keterbukaan dan kebebasan pers untuk mengontrol kinerja hakim, sehingga hakim merasa takut

---

[2]Idul Rishan, *Komisi Yudisial, Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, (Yogyakarta:Genta Press,2013), 48.
[3]Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2014). 40.
[4]*KYRI, Buku saku Komisi Yudisial Untuk Keadilan,* (Jakarta: Pusar Data dan Layanan Informasi, 2012), 2.
[5]Undang - Undang No. 18 Tahun 2011 pasal 22 ayat (1) tentang *Komisi Yudisial.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan berbagai penyimpangan,[6] dan munculnya Komisi Yudisial tidak lepas akibat dari penyalahgunaan wewenang di badan peradilan yang cenderung menguat dan merusak seluruh nilai peradilan, meskipun memiliki badan bengawasan internal. Sehingga kepercayan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia sedikit menurun. Dengan keadaan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, perlu dilakukan upaya untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap peradilan yang berorientasi kepada masyarakat untuk mencari keadilan dan diperlakukan secara adil dimata hukum sesuai peraturan perundang - undangan.

Bersamaan dengan ide tersebut, pada tahun 1999 pemangku kekuasaan melakukan perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman yang dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Undang - Undang tersebut terjadi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan, dimana sebelumnya secara administratif dan keuangan di bawah kendali Departemen Kehakiman, sedangkan secara teknis yudisial berada di bawah kendali Mahkamah Agung, yang mana konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuan atap kekuasaan kehakiman.[7]

Akibat penyatuan atap tersebut dikhawatirkan terjadi monopoli kekuasaan kehakiman. Hal tersebut membuat para ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi

---

[6]Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis seorang Hakim dalam Penegakan Hukum diIndonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 62.
[7]Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas menjalankan fungsi *checks and balances*. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran lembaga yang mengawasi masalah eksternal terhadap hakim. Lembaga ini disebut Komisi Yudisial yang terbentuk pada tahun 2004.

Sejak awal berdirinya Komisi Yudisial, forum pembelaan diri hakim ini lebih lanjut terutama terkait dengan tata cara pembentukan dan mekanisme kerjanya, serta pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan menerbitkan keputusan bersama, pada tahun 2009 sampai April 2014, Majelis Kehormatan Hakim telah dibentuk, Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 16 orang hakim yang diajukan adalah atas rekomendasi dari Komisi Yudisial dan sisanya 17 orang atas rekomendasi Mahkamah Agung.[8]Namun ketika sudah berhasil diseret ke MKH, sanksi yang diberikan kepada hakim terlapor juga tidak memuaskan banyak pihak menurut komsioner Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri.[9]

Namun salah satu peristiwa yang tidak dapat terlupakan dalam sejarah Komisi Yudisial ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. yang mana akibat dari putusan tersebut Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[10] Akan tetapi, sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M.

---

[8]KYRI, *Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, (Jakarta: Komisi Yudisial Rebuplik Indonesia, 2014), 76.
[9]Ariane Meida,´´Mengapa Yang Mulia Selingkuh'', *Majalah Komisi Yudisial Desain Ulang Perekrutan Calon Hakim , ( edisi Maret – April,* 2014), 40.
[10]KYRI, *Buku Saku Mengenal lebih dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta: Komisi Yudisial Rebuplik Indonesia, 2012), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak pada Rabu, 2 Oktober 2013.

Peristiwa ini seakan menguatkan agar hakim konstitusi diawasi sebuah lembaga permanen yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam rangka penyelamatan wibawa MK. Perpu Nomor 01 Tahun 2013 tersebut mengamanatkan dua kewenangan baru Komisi Yudisial (KY), yaitu membentuk panel ahli untuk melakukan rekrutmen hakim MK dan memfasilitasi pembentukan Majelis Kehormatan MK. Kemudian DPR mengesahkan Perppu MK itu menjadi Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang Undang tertanggal 19 Desember 2013. Namun, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 diuji materi oleh gabungan advokat dan konsultan hukum yang menamakan Forum Pengacara Konstitusi serta sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang melakukan uji materi UU Nomor 4 Tahun 2014 dengan perkara nomor 1-2/PUU-XII/2014.[11]

Dalam sidang pembacaan putusan yang dilakukan delapan hakim konstitusi di ruang sidang MK yang diketuai oleh Hamdan Zoelva pada 13

[11]http://id.wikipedia.org/wiki/komisi_yudisial, ‘’diakses pada’’, 12 September 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Februari 2014, majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan yang dicantumkan dalam pengajuan uji materi undang-undang tersebut.[12] Berdasarkan uji materi tersebut, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2014 beserta seluruh lampirannya bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang - Undang tersebut juga diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 berlaku kembali sebagai landasan hukum, sehingga terhadap pembentukan MKHK dan Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi menjadi tidak berlaku.[13]Sekali lagi, padahal pada prinsipnya Komisi Yudisial dibentuk untuk menjadi lembaga yang mampu melakukan kontrol eksternal terhadap perilaku hakim dan lembaga peradilan.

Jika terkait masalah hakim yang apabila, seorang hakim melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka hakim itu dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan atau pihak lain.[14]

Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ketua

---

[12]Ibid.
[13]Ibid.
[14]Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 TentangKode Etikdan Pedoman Perilaku Hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk di kenakan sanksi pemberhentian sementara dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung RI atas Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.[15]

Komisi Yudisial juga harus memperhatikan bagaimana cara menegakkan kode etik itu sendiri. Apa lagi Komisi Yudisial mempunyai penghubung dibeberapa wilayah yang juga harus tahu cara menegakkan kode etik tersebut agar tidak salah langkah dalam mengawasi perilaku hakim.[16] Karena permasalahan yang muncul di Komisi Yudisial yaitu ditemukan juga bahwa mekanisme pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yidisial selama ini belum cukup memadai dalam mengatur kewenangan antara anggota (komisioner) dan staf pendukung (sekjen): misalkan, pada tahapan pemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan adalah anggota. Hal ini berpotensi akan memperlambat kinerja KY, mengingat perbandingan jumlah hakim dengan anggota KY sangat tidak sebanding.[17]

Selain tidak adanya dukungan penggunaan teknologi informasi yang memadai untuk mengelolah pengaduan yang sangat melimpah. Hal ini mengakibatkan KY tidak makasimal dalam melakukan wewenang dan tugasnya. Tidak jarang banyak masyarakat di daerah belum mengenal Komisi

---

[15]Ibid.

[16]Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

[17]Komisi Yudisial Republik Indonesia,*Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yudisial baik tugas dan fungsinya maupun wewenangnya.[18] Selain itu, pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial secara mekanisme menunggu laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etikm dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.[19]

Dalam peradilan Islam ada badan pemberi peringatan dan bandan pengawas, badan atau lembaga yang berwenang mengigatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara mengunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan yakni Wilayah Hisbah.[20]dan ada juga lembaga Wilayah *al-Mazalim'* yang artinya kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan kehakiman dan *muḥtasib*[21], yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan[22] yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat.[23]

Lembaga Wilayah *al-Hisbah* ini disamping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela,

---

[18]Ibid.
[19]Pasal 22, UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
[20]Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 228.
[21]*Muhtasib* adalah orang atau pejabat yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat.
[22]Kholifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam.
[23]Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadha fi al-Islam, (terj) Imran A.M*, (Surabaya: Bina Ilmu,1982). Dikutip dalam bukunya Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi tidak sampai menjatuhi hukuman sekiranya seseorang melakukannya.[24] Petugasnya adalah *muḥtasib* yang memiliki tugas dan wewenangnya hanya menerima dan mendengarkan pengaduan dari masyarakat akan tetapi tidak berhak menerima dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan hakim pengadilan dan sifatnya hanya mencari kemungkaran - kemungkaran yang dilakukan. Misalkan, hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti mencegah penduduk membangun rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, menggangu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak sesame tetangga.[25]Sedangkan yurisdiksi Wilayah *al-Mazalim* fokus pada ketidak adilan yang dilakukan gubenur terhadap rakyat, kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam penarikan pajak, mencega perampasan harta, mengawasi harta - harta wakaf.[26]

Dalam dunia peradilan lembaga semacam ini sangatlah penting, meskipun demikian seperti kita ketahui lembaga peradilan maupun pengadilan juga merupakan institusi yang sangat penting dalam penegakan hukum. Dalam institusi ini selalu terkait unsur-unsur seperti, pertama: hukum (hukum syara') yang digunakan sebagai dasar dalam memutuskan perkara, kedua: orang yangbertugas untuk menjatuhkan hukum yakni hakim, ketiga: kompetensi dan yuridiksi lembaga peradilan yang menjadi wewenang dalam menyelesaikan perkara, keempat: ada pihak penggugat dan tergugat, kelima: ada kasus yang diperselisihkkan atau pihak yang dirugikan sehingga perlu

[24]Ibid,.228.
[25]Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 128.
[26] Ibid,.117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan hukuman atau putusan hakim, keenam: putusan hakim yang mengikat para pihak dan wajib dijalankan, ketujuh: tujuan akhir dari lembaga peradilan adalah penegakan hukum dan keadilan bagi umat manusia.[27]

Dilihat dari sudut syari'ah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya:

Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[28]

Surat Al-Imran (3): 104.

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤

Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.[29]

Nabi Muhammad saw bersabada:

[illegible]

[27]Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,* (Jakarta; Kencana, 2007), *7.*
[28]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 278.
[29]Ibid.,64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> "Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutnya. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.[30]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang ''Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Pengawas Kode Etik Hakim Di Indonesia Dalam Prespektif Fiqh Siyasah.''

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Latar belakang munculnya Komisi Yudisial.
2. Alasan penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan MKHK dan Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi.
3. Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim.
4. Lembaga yang berhak mengawasi Hakim Konstitusi.
5. Wewenang Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim.
6. Peran Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia.
7. Kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik Hakim di Indonesia
8. Kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Prespektif Fiqh Siyasah.

[30]Lidwa Pusaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, ( HR. Muslim No.70).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik Hakim di Indonesia.
2. Kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dalam Prespektif Fiqh Siyasah.

## D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik Hakim di Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik Hakim dalam Prespektif Fiqih Siyasah?

## E. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustakan terhadap hasil penelitian sebelumnnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Tetapi, penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan.

1. Penelitian Moch. Qonit Amirullah yang berjudul *''Komisi Yudisial dan Penegakan Hukum Di Indonesia ( Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Pasal 24 A dan B Perubahan ke-3 UUD 1945)''*, dalam karya skripsinya tersebut menjelaskan tentang Komisi Yudisial menurut Konstitusi, Latar Belakang Komisi Yudisial, tujuan pembentukan Komisi Yudisial menurut UU No.22 Tahun 2004, dan Peranan Komisi yudisial dalam menciptakan Good Goernance.[31]

2. Muhratul Makbul yang berjudul ''Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Perilaku Hakim Menurut UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman''. Yang membahas bagaimana pengawasan pelanggaran kode etik perilaku hakim menurut UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan bagaimana kajian Fiqh Siyasah terhdap pengawasan pelanggaran kode etik perilaku hakim menurut UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[32]

Namun, tidak menjelaskan secara spesifik mengenai Kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga Pengawasan Hakim menurut Fiqh Siyasah, yang dikaitkan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

[31]Moch. Qonit Amrullah, ´´Komisi Yudisial dan Penegakan Hukum di Indonesia: AnalisisYuridis terhadap Pelaksanaan Pasal 24A dan B Perubahan Ke 3 UUD 1945'' (Skripsi--IAIN Surabaya, 2005).

[32] Muhratul Makbul, ''Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Pelanggaran Etik Perilaku Hakim Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman''( Skripsi—IAIN, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik Hakim di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik Hakim dalam Prespektif Fiqh Siyasah.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang kedudukan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawasan terutama dalam hal penerapan Kode Etik dan pedoman perilaku hakim dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Secara Praktis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat pada umumnya sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, dan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan *policy* atau kebijakan oleh lembaga terkait yang berkaitan dengan pengawasan Hakim di Indonesia.

## H. Definisi Operasional

Untuk memahami suatu judul penelitian, maka perlu diuraikan pengertian setiap variabel secara terperinci dan bersifat operasional, adapun variabel yang pertama, Kedudukan Komisi Yudisial. Kedua, Prespektif Fiqh Siyasah, adapun penjelasannya sebagai berikut;

1. Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya[33].
2. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung danmempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.[34]
3. Fiqh Siyasah adalah ilmu hukum dalam bidang Syariah yang diimplementasikan dengan mengatur, membuat keputusan berupa *Qanun*, Regulasi dan wewenang pemimpin yang melaksanakan substansi syariah dengan cara yang membawa kemashlahatan umat.[35]

---

[33] http://kamus bahasa indonesia.org/kedudukan Kamus Bahasa Indonesia.org

[34] *KYRI, Buku saku Komisi Yudisial Untuk Keadilan,* (Jakarta: Pusar Data dan Layanan Informasi, 2012), 2.

[35] H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,*(Jakarta: Kencana, 2009), 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[36] Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.[37] Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

1. Jenis Penelitian

   Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakekatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*literacy*) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.[38]

---

[36]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.
[37]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008),2.
[38] Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar, konsepsi yang telah ada, aturan yang mengikat objek ilmu. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut. Dengan memperhatikan pengertian tersebut, studi kepustakaan harus menggunakan sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan alat-alat analisis yang jelas pula.

2. Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dingkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi dua yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

a. Data primer adalah data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.[39] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah:

1) Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.
4) Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen.

[39]Sugiyono, *Metode Penelitian..,* 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Surat Keputusan Bersama antara MahkamahAgung RI dan Komisi Yudisial RI tahun 2009 tentang Kode Etik danPedoman Perilaku Hakim.
6) Peraturan Bersama MA dan KY Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang panduan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen.[40] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder adalah:

1) Idul Rishan, *Komisi Yudisial, Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, (Yogyakarta:Genta Press,2013).
2) KYRI, *Buku Saku Komisi Yudisial Untuk Keadilan*, (Jakarta: Komisi Yudisial RebuplikIndonesia, 2012).
3) Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*,(Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
4) Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,* (Jakarta; Kencana, 2007).
5) Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).
6) Basiq Djalil, *Peradilan Islam*,(Jakarta: AMZAH,2012).

[40]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah: Hukum-hukum Penyelengaraan Negara dalam Syariat Islam*, Terj, Fadli Bahri, Lc;, (Jakarta: Darul Falah, 2006).

3. Teknik Penggalian Data

Penggalian data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.[41]

Dalam hal ini, teknik penggalian data yang akan peneliti lakukan yaitu Kepustakaan karena persolan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaiknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Setidaknya ada empat ciri studi kepustakaan[42] yaitu sebagai berikut:

a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka dan bukannya dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
b. Data pustaka siap pakai.
c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan.

[41]Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.
[42]Mestika Zed., *Metodologi Kepustakaan.,*5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

4. Teknik Pengelolaan Data

Semua data ini mula - mulanya penulis mengumpulkan data-data yakni identifikasi data yang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian penulis melakukan pembacaan atau klasifikasi data, kemudian generalisasi data sambil dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan bagaimana kedudukan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawasan Kode Etik Hakim di Indonesia dalam prespektif Fiqh Siyasah. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini danagar dapat difahami permasalahan secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar terkaitan yang sistematis, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan Hasil penelitian, Definisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Operasional, Metode Penelitian. Bab ini diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua: memuat tentang lembaga ketatanegaraan peradilan Islam, dengan meneliti sejarah, tugas wewenangnya dan perannya dalam peradilan Islam.

Bab Ketiga: memuat tentang tinjauan umum Komisi Yudisial di Indonesia yang terdiri dari sub-sub Bab yang menjelaskan pengertian, sejarah, tugas dan wewenang, serta lembaga Komisi Yudisial pasca judicial Review Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004.

Bab Keempat: membahas tentang Analisis Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim perspektif Fiqh Siyasah.

Bab Kelima: Memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id